



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMADAN Bin IWAN SETIAWAN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/05 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Sukahaji RT. 06 RW. 04, Ds. Cimanggu, Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Januari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADAN BIN IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAMADAN BIN IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Vivo Y12s warna biru muda IMEI : 869061055087772, IMEI : 868061055087764.
 - 1 (Satu) buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y12s IMEI : 869061055087772, IMEI : 868061055087764.

Dikembalikan kepada saksi korban AZIS FAJAR RAMADHAN.

4. Menetapkan agar terdakwa RAMADAN BIN IWAN SETIAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMADAN Bin IWAN SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di kamar kos saksi korban Azis Fajar Ramadhan di Ling. Barehan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara :*

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan berjalan kaki dari tempat kosnya menuju ke kos saksi korban Azis Fajar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, sesampai di kamar kos saksi korban saat itu keadaan sepi, pintu kamar kos dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y12s warna biru muda milik saksi korban tergeletak dalam kondisi di-charge di samping saksi korban yang sedang tidur. Selanjutnya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil handphone tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos saksi korban kembali ke tempat kosnya.

- Bahwa pada saat saksi korban bangun dari tidurnya sekitar jam 07.00 wib saksi korban tidak lagi mendapati handphone miliknya yang semula di charge, selanjutnya saksi korban dengan membawa dosbook hp miliknya mendatangi caounter hp milik saksi Vendhi Setiyawan meminta tolong kepada saksi Vendhi apabila ada yang menawarkan/menjual hp miliknya tersebut untuk memberitahunya dan saksi korban juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 saksi korban Azis Fajar Ramadhan mendapat kabar dari saksi Vendhi bahwa hp miliknya telah ditemukan oleh petugas Polsek Kota Pacitan setelah petugas melacak keberadaan hp tersebut dengan menggunakan no IMEI nya.
- Bahwa saksi Imam Basori selaku petugas dari Polsek Kota Pacitan setelah mendapat laporan dari saksi korban selanjutnya melakukan pengecekan/deteksi terhadap hp tersebut dan berhasil menemukan lokasi keberadaan handphone milik saksi korban, selanjutnya saksi Imam Basori Bersama anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih menyimpan handphone merk Vivo tipe Y12s warna biru muda milik saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Azis Fajar Ramadhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZIS FAJAR RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone milik saksi di kost saksi yang beralamat di Kost Hertina RT. 03 RW. 12, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec./Kab. Pacitan, dan ternyata yang mengambil adalah Terdakwa;
- Sebelum hilang, handphone saksi taruh di samping tempat tidur dan dalam kondisi di-charge dan tergeletak di lantai dalam kamar kos saksi, waktu itu kamar kost saksi tidak saksi kunci, tetapi pintunya saksi tutup ;
- Bahwa saksi mengetahui handphone milik saksi itu sudah tidak ada sekitar pukul 07.00 WIB sewaktu saksi terbangun dari tidur, kemudian ketika pacar saksi datang, lalu saksi bersama pacar saksi dengan membawa dosbook handphone saksi tersebut mendatangi konter milik Sdr. Vendhi Setiyawan yang beralamat di depan makam TPU Kucur Kel. Sidoharjo, Pacitan, dengan maksud barangkali ada yang menjual handphone saksi di konternya, agar dia memberitahu saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Vendhi Setiyawan bahwa anggota Polres Pacitan telah mengamankan seorang yang mengaku bernama Ramadan dengan handphone di Polsek Pacitan, selanjutnya saksi mendatangi Polsek Pacitan dan melihat handphone tersebut ternyata benar itu milik saksi yang hilang waktu itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti handphone yang ditunjukkan kepada saksi adalah handphone milik saksi yang hilang, dan dosbook juga milik saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa karena sama-sama sebagai nelayan, dan Terdakwa pernah datang ke kost saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. VENDHI SETIYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi pencurian handphone milik Azis Fajar Ramadhan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kostnya yang beralamat di RT. 003 RW. 012, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, saksi dapat mengetahui karena pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Azis Fajar Ramadhan telah datang ke konter milik saksi bersama pacarnya menceritakan kalau kehilangan handphone dengan membawa dosbook miliknya, sekaligus meminta tolong untuk mencari kalau ada yang menjual handphone seperti itu di konter saksi tersebut;
- Bahwa harga handphone yang hilang milik Azis Fajar Ramadhan tersebut setahu saksi sekitar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering membeli pulsa di konter milik saksi, dan pada waktu itu Terdakwa sempat datang ke konter saksi, dan meminta saksi untuk membantu membuka password, tapi saksi tidak bisa lalu handphone tersebut saksi minta untuk ditinggal di konter, tapi Terdakwa tidak mau dan malah tergesa-gesa meninggalkan konter dan terlihat gugup ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke konter saksi, saat itu saksi mencocokkan handphone dengan dosbooknya dan Terdakwa juga saksi rekam video;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone dan dosbook yang ditunjukkan adalah benar handphone milik Azis yang hilang, yang mana dosbooknya dibawa ke konter milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa Ramadan karena diberitahu oleh petugas dari Polsek Pacitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. IMAM BASORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB telah terjadi pencurian handphone merk Vivo Y12s milik Azis Fajar Ramadhan di kamar kost Hertina yang beralamat di RT. 003 RW. 012, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian itu karena pada hari Kamis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi sebagai anggota polisi dari Polsek Pacitan mendapat pengaduan dari pemilik konter depan TPU makam Kukur bahwa ada salah satu penghuni kost Hertina yang beralamat di Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan yang kehilangan handphone;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan cek pos melalui system cekpos Unit Opsnal Polres Pacitan untuk melacak keberadaan handphone yang hilang tersebut, setelah keberadaan handphone tersebut ditemukan maka tersangka dan barang bukti saksi amankan di Polsek Pacitan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Vendhi Setiyawan bersama pemilik handphone yang hilang tersebut, ternyata benar handphone adalah milik Azis Fajar Ramadhan yang hilang waktu itu;
- Bahwa menurut keterangan dari korban, waktu Terdakwa mengambil handphone tidak meminta ijin, karena waktu itu korban sedang tidur;
- Bahwa menurut keterangan dari korban harga handphone pada waktu membeli seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, handphone masih ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak kejahatan dan baru kali ini;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa, ia tidak melawan dan langsung mengakui serta menunjukkan barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik Azis Fajar Ramadhan di kamar kost Hertina yang beralamat di RT. 003 RW. 012, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan pemilik handphone tersebut, karena teman bekerja sebagai nelayan di dermaga Pacitan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil handphone milik Azis dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dan atas kemauan Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Azis untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada waktu akan diambil handphone tersebut tergeletak di samping tempat tidur Azis;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual dan juga belum sempat Terdakwa tawar-tawarkan kepada orang lain;
- Bahwa handphone itu pernah Terdakwa bawa ke konter untuk membuka password tapi tidak bisa, seandainya password bisa dibuka, handphone akan Terdakwa gunakan sendiri, tapi kalau Terdakwa membutuhkan uang akan dijual juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri dan belum pernah dihukum, dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti handphone itu adalah handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa datang ke kost Azis hanya untuk main, waktu itu Terdakwa ketuk pintu 3 (tiga) kali dan tidak ada tanggapan, akhirnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan punya niat untuk mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru muda;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Vivo Y12s Nomor IMEI: 868061055087772 / 868061055087764;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di kamar kost saksi Azis Fajar Ramadhan, yaitu di kost Hertina, yang beralamat di RT. 003 RW. 012, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan;
- Bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi Azis Fajar Ramadhan;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan tersebut disimpan di dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar di samping tempat tidur saksi, dalam keadaan di-charge, dan saksi kemudian tidur;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke kost saksi Azis Fajar Ramadhan untuk main/berkunjung, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar tetapi tidak ada yang membukakan, sehingga Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar, dan dalam keadaan saksi Azis Fajar Ramadhan sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan yang sedang di-charge di samping tempat tidur;
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa kemudian sempat dibawa ke konter saksi Vendhi Setiyawan untuk dibukakan password, tetapi tidak berhasil, dan karena saksi Vendhi Setiyawan mengenali handphone yang dibawa Terdakwa adalah handphone milik saksi Azis Fajar Ramadhan yang hilang, dengan melihat dosbook-nya, maka kemudian saksi Vendhi Setiyawan melapor ke polisi;
- Bahwa handphone tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh polisi, masih ada dalam penguasaan Terdakwa dan akan digunakan sendiri, tetapi jika Terdakwa membutuhkan uang, maka handphone tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa RAMADAN Bin IWAN SETIAWAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RAMADAN Bin IWAN SETIAWAN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu dan Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di kamar kost saksi Azis Fajar Ramadhan, yaitu di kost Hertina, yang beralamat di RT. 003 RW. 012, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan, dengan cara awalnya Terdakwa datang ke kost saksi Azis Fajar Ramadhan untuk main/berkunjung, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar tetapi tidak ada yang membukakan, sehingga Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar, dan dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan saksi Azis Fajar Ramadhan sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan yang sedang di-charge di samping tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur kedua dan unsur ketiga ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kemudian dibawa dalam penguasaan Terdakwa, lalu handphone tersebut oleh Terdakwa sempat dibawa ke konter milik saksi Vendhi Setiyawan untuk dibukakan password, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa membawa kembali handphone itu dan menempatkannya dalam penguasaan Terdakwa karena handphone itu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, tetapi jika Terdakwa membutuhkan uang, maka handphone tersebut akan dijual oleh Terdakwa, hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi,;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang milik saksi Azis Fajar Ramadhan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s tersebut seolah-olah adalah barang milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang-barang tersebut telah diketahui oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga telah nampak maksud dari perbuatan Terdakwa adalah untuk memiliki 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperoleh fakta pula bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk



Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan tersebut dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara waktu tenggelamnya matahari sampai dengan waktu terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan adalah pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di kamar kost saksi Azis Fajar Ramadhan, yaitu di kost Hertina, yang beralamat di RT. 003 RW. 012, Lingk. Barehan, Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, dimana sebelumnya barang yang diambil oleh Terdakwa berada di dalam kamar kost saksi Azis Fajar Ramadhan dan diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Azis Fajar Ramadhan, sehingga termasuk ke dalam pengertian tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s milik saksi Azis Fajar Ramadhan sebagaimana tersebut adalah pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Azis Fajar Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru muda;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Vivo Y12s Nomor IMEI: 868061055087772 / 868061055087764;

oleh karena barang-barang tersebut telah terbukti adalah milik saksi Azis Fajar Ramadhan maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Azis Fajar Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN Bin IWAN SETIAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru muda;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Vivo Y12s Nomor IMEI: 868061055087772 / 868061055087764;Dikembalikan kepada saksi Azis Fajar Ramadhan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sundari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pct



Siti Sundari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)